

**Tata Tertib**  
**Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan**  
**& Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat")**  
**PT. Sanurhasta Mitra Tbk ("Perseroan")**  
**Tanggal 28 Juli 2022**

1. Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Pimpinan Rapat akan memimpin Rapat dan berhak memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini, serta berhak untuk meminta yang hadir dalam Rapat ini untuk membuktikan haknya untuk hadir dan untuk mengeluarkan suara.
3. Dalam Rapat ini telah menggunakan aplikasi penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik atau Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
4. **Kuorum kehadiran :**

Kuorum kehadiran Rapat hanya dihitung sekali, yaitu sesaat sebelum dimulainya Rapat.

  - a. Untuk RUPS Tahunan dan mata acara pertama RUPS Luar Biasa akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 1a (i) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat hanya akan melakukan pembahasan agenda Rapat dan mengambil keputusan yang sah apabila dihadiri oleh para Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang sah, yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan.
  - b. Untuk mata acara Kedua RUPS Luar Biasa akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 1 butir b (i) Anggaran Dasar Perseroan, yaitu Rapat ini adalah sah apabila hadir dan atau diwakili paling kurang 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.
5. **Tanya Jawab Dan Pengajuan Pendapat :**

Pada setiap mata acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberi kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat sebelum dilakukan pemungutan suara sesuai mata acara yang bersangkutan, dengan cara sebagai berikut :

  - a. Para pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara online dapat menuliskan pertanyaan ataupun pendapatnya pada kolom chat yang disediakan oleh Perseroan, sedangkan Pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dipersilahkan untuk mengangkat tangan, selanjutnya petugas kami akan memberikan formulir pertanyaan dan para pemegang saham diharapkan menulis nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili dan pertanyaan yang diajukan.
  - b. Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 14 Anggaran Dasar Perseroan setiap hal yang diajukan oleh pemegang saham atau kuasanya harus memenuhi semua syarat, sebagai berikut :
    - i. menurut pendapat Pimpinan Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu acara Rapat Umum Pemegang Saham yang bersangkutan;
    - ii. hal-hal tersebut diajukan oleh satu atau lebih pemegang saham bersama-sama yang mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
    - iii. usul tersebut dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan, dengan mengindahkan ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan.

- c. Hanya hal-hal yang termasuk dalam mata acara Rapat sebagaimana tercantum dalam pemanggilan Rapat yang dapat dibicarakan dalam Rapat dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku dan dibicarakan secara berkesinambungan.
- d. Forum tanya jawab akan dilangsungkan maksimal selama 10 menit (untuk setiap mata acara Rapat), kecuali ditentukan lain oleh Pimpinan Rapat.  
Mengingat keterbatasan waktu maka dalam setiap mata acara Rapat, setiap pemegang saham atau kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan maksimal 2 kali mengajukan pertanyaan, masing-masing untuk 1 pertanyaan.
- e. Bagi para pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi eASY.KSEI, pengajuan pertanyaan dan/atau pendapat dilakukan melalui aplikasi eASY.KSEI, secara tertulis (fitur chat), dan wajib menuliskan nama pemegang saham dan jumlah kepemilikan sahamnya, lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat.

## 6. Pemungutan Suara :

- a. Pemungutan suara untuk setiap mata acara Rapat, diambil dari :
  - i. suara elektronik dari e-voting pada aplikasi eASY.KSEI, yang diajukan oleh pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi eASY.KSEI;
  - ii. suara elektronik dari pemberi kuasa e-proxy pada aplikasi eASY.KSEI;
  - iii. suara dari pemegang saham yang hadir di ruang Rapat, yang diajukan pada saat pemungutan suara untuk mata acara yang bersangkutan;
  - iv. suara dari kuasa pemegang saham **selain e-proxy** yang hadir di ruang Rapat, yang diajukan pada saat pemungutan suara untuk mata acara yang bersangkutan;
 Pemungutan suara dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
  - Pertama : pemegang saham atau kuasa pemegang saham **selain e-proxy** yang memberikan suara tidak setuju akan diminta untuk mengangkat tangan, dan petugas kami akan membagikan lembar formulir untuk diisi dengan menyebutkan nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili, serta diserahkan kepada petugas untuk dicatat pada eASY.KSEI.
  - Kedua : pemegang saham atau kuasa pemegang saham **selain e-proxy** yang memberikan suara blanko/abstain akan diminta untuk mengangkat tangan, dan petugas kami akan membagikan lembar formulir untuk diisi dengan menyebutkan nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili, serta diserahkan kepada petugas untuk dicatat pada eASY.KSEI.
  - Ketiga : pemegang saham atau kuasa pemegang saham selain e-proxy yang tidak mengangkat tangan maupun yang meninggalkan ruang Rapat pada saat pemungutan suara, dianggap memberikan suara setuju.
  - Keempat : pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi eASY.KSEI, memberikan dan memasukkan pilihan suaranya untuk setiap mata acara Rapat, baik suara setuju, suara tidak setuju maupun abstain (suara blanko), melalui aplikasi eASY.KSEI, dan apabila tidak memberikan atau memasukkan pilihan suaranya maka oleh aplikasi eASY.KSEI dianggap abstain.
- b. Pemungutan suara langsung secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI, untuk setiap mata acara Rapat, akan dilangsungkan selama 1 menit (voting time).
- c. Setiap pemegang saham atau kuasanya yang sah berhak memberikan suara. Tiap-tiap saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara. Apabila seorang pemegang saham memiliki lebih dari satu saham, maka ia atau kuasa pemegang saham **selain e-proxy** yang sah hanya diminta untuk memberikan suara satu kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya.
- d. Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, dalam pengambilan keputusan apabila pemegang saham atau kuasa pemegang saham **selain e-proxy** tidak

mengeluarkan suara (suara blanko/abstain) maka dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

- e. Bagi penerima kuasa pemegang saham **selain e-proxy** yang diberikan wewenang oleh pemegang saham untuk mengeluarkan suara tidak setuju atau suara blanko/abstain tetapi pada waktu pengambilan keputusan tidak mengangkat tangan untuk memberikan suara tidak setuju atau suara blanko/abstain, maka mereka dianggap menyetujui usulan maupun keputusan yang diajukan dalam Rapat.

#### **7. Keputusan Rapat :**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, keputusan-keputusan Rapat adalah mengikat apabila diambil berdasarkan musyarah untuk mufakat, apabila tidak tercapai musyawarah untuk mufakat, maka keputusan dapat diambil berdasarkan pemungutan suara, dengan ketentuan:

- a. Untuk RUPS Tahunan dan mata acara pertama RUPS Luar Biasa , sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 butir a (i) Anggaran Dasar Perseroan, yaitu keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; sedangkan
  - b. Untuk mata acara kedua RUPS Luar Biasa, sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 butir b (i) Anggaran Dasar Perseroan, yaitu keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
8. Demi alasan kesehatan dan dalam rangka pengendalian dan pencegahan penyebaran Virus COVID-19, Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman, goody bag produk/souvenir, dan tidak menyediakan Laporan Tahunan dalam bentuk fisik kepada Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat.
  9. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang datang setelah registrasi kehadiran Rapat ditutup sehingga kehadirannya tidak tercatat dalam daftar hadir pemegang saham, maka yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan maupun pendapat, serta suaranya tidak dihitung.
  10. Hal-hal yang berkaitan dengan Rapat, Informasi Perseroan dan dokumen pendukung lainnya dapat diunduh melalui situs web Perseroan **[www.sanurhastamitra.com](http://www.sanurhastamitra.com)**. Perseroan tidak menyediakan materi Rapat dalam bentuk hardcopy maupun softcopy dalam bentuk flash disk.
  11. Tata tertib ini berlaku sejak Rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat sampai dengan ditutup oleh Pimpinan Rapat.
  12. Untuk menjaga kenyamanan selama acara Rapat ini berlangsung, mohon perkenan Bapak dan Ibu untuk menonaktifkan telepon seluler atau mengatur telepon seluler ke posisi diam atau "silent".

Jakarta, 6 Juli 2021